

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penutupan asuransi uang oleh Bank Rakyat Indonesia pada PT Asuransi Bringin Sejahtera Arta Makmur dalam prakteknya dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: pengajuan Surat Permohonan Penutupan Asuransi, peninjauan ke tempat penyimpanan uang, pembuatan polis asuransi dan pengesahan penutupan asuransi uang.
2. Hak dan kewajiban Bank Rakyat Indonesia sebagai tertanggung dan PT Asuransi Bringin Sejahtera Arta Makmur sebagai penanggung dalam asuransi uang adalah:
 - a. Hak tertanggung adalah menerima polis asuransi dan mendapat ganti kerugian bila terjadi peristiwa yang diperjanjikan. Kewajiban tertanggung adalah membayar premi yang telah ditentukan kepada pihak perusahaan asuransi, memberi pengamanan yang memenuhi standar terhadap uang tunai yang dipertanggungkan dan mencegah agar kerugian dapat dibatasi dan kewajiban khusus yang mungkin disebutkan dalam polis.

- b. Hak penanggung adalah menerima premi, mengetahui segala transaksi dan kegiatan yang berkaitan dengan uang tunai yang diasuransikan, meminta agar tertanggung memberi pengamanan yang sebaik-baiknya terhadap uang tunai yang diasuransikan, menolak pertanggung jawaban terhadap kerugian yang dialami oleh tertanggung apabila penanggung dapat membuktikan bahwa adanya kerugian itu disebabkan kelalaian tertanggung sendiri, dan hak-hak khusus lain yang mungkin disebutkan di dalam polis. Kewajiban penanggung adalah memberikan polis asuransi uang kepada tertanggung dan mengganti kerugian tertanggung dalam peristiwa dan jumlah tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Memberikan penggantian kerugian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
3. Pelaksanaan Pemenuhan Klaim Asuransi Uang oleh PT Asuransi BSAM dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
- BRI melaporkan terjadinya evenemen tersebut kepada PT Asuransi BSAM sesuai rayonisasi wilayah melalui sarana komunikasi tercepat. BRI harus mengajukan tuntutan ganti rugi yang diminta. Pihak asuransi akan memberitahukan adanya klaim sementara itu kepada Kantor Pusat di Jakarta agar dapat mempersiapkan uang tuntutan ganti rugi yang diminta. Setelah mengajukan klaim sementara, pihak bank harus mengajukan klaim tetap yang dilengkapi dengan syarat-syarat formal (Dokumen Klaim) yang harus dipenuhi guna pengajuan klaim ganti rugi. Setelah pihak bank melengkapi semua dokumen klaim, maka dokumen klaim tersebut dikirim ke kantor pusat PT Asuransi BSAM di Jakarta. Kantor pusat mengirimkan uang ganti rugi ke kantor cabang PT Asuransi BSAM yang melayani klaim yang bersangkutan.

Kantor cabang asuransi segera memanggil pihak bank dan menyerahkan uang ganti rugi tersebut. Dengan telah diterimanya ganti rugi oleh pihak bank, maka selesailah tugas pihak asuransi melindungi kepentingan nasabahnya.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah :

1. Kepada Bank Rakyat Indonesia disarankan untuk mengasuransikan semua uang yang dimilikinya sehingga tingkat keamanan uang yang dimiliki benar-benar optimal. Hal ini dikarenakan pada masa sekarang sering terjadi perampokan, pencurian, dan peristiwa-peristiwa lainnya yang menimpa uang tunai.
2. Kepada perusahaan asuransi PT Asuransi Bringin Sejahtera Arta Makmur disarankan untuk menambah jenis asuransi yang ditawarkan kepada klien, yaitu dengan asuransi uang untuk uang yang telah diambil nasabah dari bank atau dari ATM. Jadi asuransi yang dibuat kliennya adalah per orang, bukan bank. Jenis asuransi ini akan meningkatkan keamanan nasabah dari hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan.